

# **BUKU AJAR**

# **HUKUM PERIZINAN**

# Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko

(Edisi Revisi)

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H. Ine Ventyrina, SH., MH.



#### BUKU AJAR HUKUM PERIZINAN

Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko (Edisi Revisi)

Copyright © CV. Muhammad Fahmi Al Azizy 2022

Hak cipta ada pada penulis

xii + 269 hlm.; 14,5 x 20,5 cm E-ISBN : 978-623-8127-02-3

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H,

Ine Ventyrina, S.H., M.H,

Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.

Penyunting : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

Produksi : Lingkar Media Jogja

Diterbitkan Desember 2022 oleh:

CV. Muhammad Fahmi Al Azizy

Bandung Rt. 30 No. 163, Pendowoharjo, Sewon, Bantul,

Daerah Istimewa Yogyakarta

Tlp. 085725782088

Anggota IKAPI

Pencetak:

Lingkar Media / Telp. 0857 1285 3858

Email: lingmedjog@gmail.com

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit. Isi diluar pertanggung jawab percetakan.



#### KATA PENGANTAR

Setiap pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usahanya, pasti memenuhi persyaratan untuk usahanya berupa izin. Izin menjadi salah satu keputusan dan tindakan pemerintah dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Izin dan perizinan merupakan bagian hukum administrasi. Perizinan tidak lepas dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat yang mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan hukum tertentu, karena melekat wewenang dan kewenangan.

Semestinya izin menjadi parameter pertumbuhan dan berkembangnya suatu investasi atau penanaman modal suatu daerah. Namun, faktanya izin menjadi instrumen untuk mencari keuntungan pribadi bagi oknum badan dan/atau pejabat dengan menyalagunakan jabatannya. Izin ini makin tumbuh subur waktu diberlakukan otonomi daerah, dimana daerah menjadikan izin sebagai alat untuk menciptakan bermacam-macam jenis perizinan dan sumber PAD. Pada akhirnya essensi perizinan untuk melaksanakan usaha hilang, menjadi proses pelayanan yang panjang, lama, berbelit-belit, banyak instansi yang terlibat, dan jauh dari pelayanan publik yang transparan, efisien, dan murah.

Praktek-praktek tentu menghambat penanaman modal dan investasi yang akan masuk untuk berusaha, karena birokrasi yang panjang, dan berbelit-belit serta proses yang lama. Permasalahan-permasalahan ini harus ada solusi yang praktis, sederhana, efisiens, transparan, dan memangkas waktu prosesnya.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan modal dan berusaha itu, diterapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS), yaitu perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

OSS ini pelayanan perizinan dapat dilakukan dengan cepat bagi pelaku usaha untuk mendapat izin usaha dan izin komersial atau opersional. Penerbitan izin lokasi oleh lembaga OSS dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. Poin dasar dari pelayanan perizinan usaha OSS, pada pemenuhan komitemen sebagai pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan dan/atau komitmen, sehingga percepatan dan peningkatan pelayanan modal dan usaha dapat dilakukan dengan cepat.

Perkembangan perizinan usaha berusaha OSS, sudah beruba pasca terbitnya UU No.11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja, dan PP No. 5 Tahun 2021. Di susul dengan PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, PP No. 6 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan PP No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Perubahan pengaturan perundang-undangan yang begitu cepat, merubah sistem perizinan berusaha OSS yang sudah, dengan pencabutan PP No.24 Tahun 2018, yang menjadi dasar perizinan berusaha OSS selama ini. Perizinan berusaha OSS versi UU Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021, merubah paradigma perizinan berusaha OSS yang ada, menjadi perizinan berusaha OSS berbasis resiko.

Buku ajar Hukum Perizinan Berusaha OSS Berbasis Resiko (Edisi Revisi), ini sebagai perkembangan mata kuliah minat pada Hukum Administrasi Negara. Buku ajar ini, sebagai pedoman dasar mahasiswa fakultas hukum untuk belajar dengan keterbatasan literasi hukum perizinan saat ini.

Buku ajar mengacu pada model dan konsep pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik OSS, berbasis resiko sebagai sarana dan prasarana dalam mewujudkan penanaman modal dan investasi. Implementasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai pusat pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Buku ajar ini, menekankan pada konsep perkembangan ilmu dan teknologi secara hukum administrasi dengan basis pelayanan publik pada administrasi pemerintahan yang dilakukan badan dan/atau pejabat dalam pelayanan perizinan berusaha OSS. Tata cara pelayanan perizinan berusaha OSS, proses penyelesaian sengketa, pengawasan dan sanksi terhadap badan/atau pejabat serta pelaku usaha yang melanggar hukum dalam perizinan.

Kami menyadari buku ajar ini masih jauh dari sempurna, dan masih banyak kekurangan secara konsep, teori, dan kedalaman pada basis hukum administrasi. Ada niat baik, semoga buku ini menjadi jalan untuk membuka ide baru terhadap konsep perizinan berusaha OSS yang sekarang diterapkan. Mahasiswa hukum harus mengikuti perkembangan dan teknologi, serta aplikasi, termasuk OSS. Sehingga saat waktu tiba, mahasiswa dapat menerapkan informasi dan sistem OSS berbasis resiko dalam pengurusan perizinan.

Terimakasih Ibu Ine Ventriyana S.H., M.H, pada buku ajar perizinan berusaha OSS berbasis resiko (edisi revisi) ini berpartisipasi dalam kolobarasi. dalam mematangkan perubahan dan perkembangan yang cepat dalam perizinan berusaha OSS ini.

Benih ini tabur, semoga tumbuh subur. Terima kasih ayah ibu, yang telah kembali kealam Keabdian, kepergianmu yang tiba-tiba membuat dinda, merasa kehilangan yang tidak dapat terucapkan, ketakutan untuk tinggal, kesendirian, hampa dan kosong perlu waktu untuk kembali bangkit. Akhirnya keiklasan yang ayah ibu ajarkan, menjadi dinda bangkit dan menatap dunia lagi. Ayah ibu abdilah di sana, Tuhan akan menjagamu Amiin.

Makasih buat suamiku Evans Sofanus yang selalu mendukung dan memberi motivasi untuk menyelesaikan buku ajar edisi revisi ini. Di saat sulit, pundahmu begitu berarti untuk bangkit, berdiri tegak supaya, dinda tidak sempoyangan atas kehilangan yang begitu mendadak. Tetaplah jadi pelita, dan tegak kokoh menopang semua keluah kesah, kesedihan, canda tawa yang mengisi hati dinda.

Setiap yang lahir pasti takdirnya kembali pengakuan

Kuasa, yang jelas kematian teman terdekat manusia dimana pun. Isi hidup ini penuh bermakna, bermanfaat, bersyukur dan jangan bosan berbuat baik serta menikmati setiap moment yang diberikan dalam hidup anda, maka terasa hidup tidak akan berhenti. Hargai setiap *talent* yang diberikan, dikembangkan dan sadari semua akan begitu itu pada waktunya.

Hobby menulis cara saya berbicara pada peradaban, berbagi dan mengisi lorong-lorang literasi yang masih kosong, untuk memberi warna dan membuka cakrawala pada hati sanubari pembacanya. Semoga berkah dan bermanfaat. Terimakasih Tuhan.

Samarinda, 1 September 2022

Dr. Siti Kotijah S.H., M.H

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR ISI	xi
BAB I. KONSEP IZIN DAN PERIZINAN	1
A. Izin dan Hukum Perizinan	1
B. Tujuan Hukum Perizinan	12
C. Paradigma Perubahan Tata Cara Perizinan dengan	
OSS	25
D. Konsep Dasar Pelayanan Perizinan Berusaha	
Terintegrasi secara Elektronik	44
E. Ruang Lingkup Pelayanan Berusaha Terintegrasi	
Secara Elektonik	50
F. Ringakasan	51
G. Latihan Soal	51
BAB II. TATA CARA PALAYANAN PERIZINAN	
BERUSAHA (OSS)	52
A. Jenis Perizinan Model Lama dan Jenis Perizinan	
Berusaha(OSS)	52
B. Bentuk-Bentuk Pelaku Usaha OSS	62
C. Lembaga Perizinan Berusaha (OSS)	76
D. Tata Cara Sistem Perizinan OSS	78
E. Cara Mengakses Sistem OSS	81
F. Pelaksanaan Perizinan Berusaha dengan Sistem OSS	86
G. Penerbitan Pelayanan Perizinan Berusaha OSS	96

H. Ringkasan	1
I. Latihan Soal	
BAB III. PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN	-
USAHA OSS 11	3
A. Kontruksi Hukum Pemenuhan Komitmen dalam	_
Sistem Perizinan OSS	3
B. Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Pertanahan 11	
C. Pemenuhan Komitmen Izin Perairan	
D. Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan	
E. Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Bangunan 16	
F. Ringkasan	
G. Latihan Soal	
BAB IV. PENYELESAIAN SENGKETA PERIZINAN	O
	0
BERUSAHA MELALUI OSS	
A. Model Penyelesaian Perizinan Berusaha Melalui OSS 16	9
B. Tata Cara Proses Penyelesaian Sengketa Perizinan	
Berusaha OSS	2
C. Penyalagunaan Wewenang dalam Perizinan Berusaha	
OSS	7
D. Pemeriksanaan Pengawasan Intern dalam Perizinan	
E. Berusaha OSS	2
F. Ringkasan	1
G. Latihan Soal	
BAB V PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA	
OSS	2
A. Koordinasi dan Kerjasama Pemerintah Pusat dan	
Pemerintah Daerah dalam Perizinan Berusaha OSS 19	2
B. Pembayaran Biaya Perizinan Berusaha	

C. Fasilitasi Perizinan Berusaha	199
D. Pengawasan atas Pelaksanaan Perizinan Berusaha	201
E. Reformasi Perizinan Berusaha Sektor	211
F. Ringkasan	220
G. Latihan Soal	<b>22</b> 0
BAB VI PENYELENGGARAN PERIZINAN	
BERUSAHA BERBASIS RESIKO	221
A. Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	221
B. Analisa Resiko Dalam Perizinan Berusaha OSS	
Berbasis Resiko	225
C. Langkah-langkah Resiko Kegiatan Usaha	227
D. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan	
Berusaha OSS Berbasis Resiko	229
E. Ringkasan	231
F. Latihan Soal	231
DAFTAR PUSTAKA	232
GLORASARIUM	235
INDEKS	<b>24</b> 0
BIODATA	243

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1: proses penyusunan dan penilian AMDAL, serta	
Izin PP No.27 Tahun 2012	143
Bagan 2: Sop Penerbitan Izin Lingkungan Untuk AMDAL	
(ANDA, RKL, RPL, atau Adendum Andal, RKL,	
RPL)	144
Bagan 3: Proses Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL	
serta Izin Lingkungan	145
Bagan 4: Sop Penerbitan Izin Lingkungan Untuk UKL-UPL	146
DAFTAR TABEL	
Tabel 1: Izin Lingkungan melalui Penilaian Amdal	147
Tabel 2: Izin Lingkungan melalui Pemeriksaan UKL-UPL	148

#### BAB I

#### KONSEP IZIN DAN PERIZINAN

#### Deskripsi

Pada Bab 1 ini, mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami Konsep Izin dan Perizinan, Tujuan Hukum Perizinan, Paradigma Perubahan Tata Cara Perizinan dengan OSS, Konsep Dasar Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Ruang Lingkup Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

#### Tujuan Instruksional

Mahasiswa pada akhir pembelanjaran mampu mamahami dan menjelaskan Konsep Dasar Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)

#### A. Izin dan Hukum Perizinan

I ndonesia menganut sistem negara hukum, yang berdasar pada asas legalitas, dengan sistem pembagian kekuasaan. Pelaksanaan pemerintahan, ada pemerintah pusat yakni Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai negara hukum yang menganut sistem demokrasi (di Belanda), sebagai perbandingan, ada hal yang fundamental yang diterapkan dan ditaaati yang meliputi:

a. Asas legalitas; ini yang mempangaruhi tindakan dari penguasa

- yang harus dilandasi oleh peraturan hukum, dan setiap tindakan pemerintahan terikat oleh peraturan hukum umum yang sudah ditentukan;
- b. Hak asasi manusia; adanya peraturan hukum masyarakat yang mendasar (fundamental), dimana penguasa tidak boleh melakukan berbagai macam tindakan tanpa menghiraukan dasar-dasar hukum yang fundamental tersebut.
- c. Pengawasan hukum; sahnya tindakan penguasa apabila terdapat hak warga negara atas pengujian terhadap tindakan oleh hakim yang bebas. Hal ini tidak boleh ditinggalkan yang terkait dengan pengawasan menurut hukum, sebagai bentuk perlindungan hukum yang merupakan satu karekter pemerintahan. Perlindungan diberikan oleh organ pemerintahan yang mandiri;
- d. Pembagian kekuasaan; organisasi negara pada dasarnya bertumpu pada asas pembagian kekuasaan dalam arti kekuasaan legistif, kekuasaan pemerintah, dan kekuasaan kehakiman diserahkan pada badan-badan tersendiri; dan
- e. Demokrasi. Ini terkait adanya politik praktis dari dasar-dasar pemilihan umum bagi badan-badan perwakilan, dalam struktur pemerintahan yang terbuka dalam suatu kewajiban politik dari badan-badan pemerintah, organ-organ ini dipilih secara demokrasi, dan dijamin pada politik hukum dari individu dan kelompok minoritas.

Asas ini, menjadi dasar bagi penguasa, pelaksanaan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di daerah, ada pemerintahan daerah, yakni penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah

#### **BAB V**

## PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA OSS

#### Deskripsi

Pada Bab V ini, mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami dalam Koordinasi dan Kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Berusaha OSS, Pembayaran Biaya Perizinan Berusaha, Fasilitasi Perizinan Berusaha, Pengawasan atas Pelaksanaan Perizinan Berusaha, dan Reformasi Perizinan Berusaha Sektor.

#### Tujuan Instruksional

Mahasiswa pada akhir pembelanjaran mampu mamahami dan menjelaskan pengawasan perizinan berusaha OSS.

### A. Koordinasi dan Kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Berusaha OSS

Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dalam rangka mempercepat investasi dalam penanaman modal. Untuk koordinasi dan kerjasama penting dilakukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan berusaha, atas permasalahan permasalahan yang muncul di daerah, dan penguasaan terhadap aplikasi yang sudah ada.

Dengan koordinasi dan kerjasama, selain permasalahanpermasalahan yang muncul dapat terselesaikan, hal lain dapat menjadi introspeksi diri bagi daerah, pada saat perizinan berusaha OSS diterbitkan, disinyalir banyaknya aturan-aturan berupa 192 peraturan daerah propinsi/kabupaten/kota dan peraturan gubernur/bupati/ walikota, yang bertentangan, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang ada untuk kepentingan investasi atau penanaman modal.

Permasalahan-permasalahan ini yang diusahakan dapat diselesai- kan dengan memberi ruang pada perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Dengan adanya OSS, peran pemerintah daerah dapat ditingkatkan dalam mendukung program ini.

Untuk melaksanakan program OSS ini, pemerintah daerah kabupaten/kota menyampaikan surat keterangan rencana kabupaten/kota dalam bentuk digital ke Lembaga OSS. Lembaga OSS memuat surat keterangan rencana kabupaten/kota dalam sistem OSS. Surat keterangan rencana kabupaten/kota menjadi dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung untuk kegiatan berusaha.

Pentingnya koordinasi dan kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pelayanan perizinan berusaha OSS, supaya tercipta perizinan yang cepat dan teringrasi. Pemerintah daerah yang menerapan perizinan-perizinan usaha yang menghambat pelaku usaha untuk penanaman modal dan investasi, harus menyesuaikan diri. Hal yang dapat dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota/propinsi adalah segera mencabut beberapa aturan perizinan yang bertentangan dengan PP No. 24 Tahun 2014.

Koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini, juga untuk memutus birokrasi yang panjang dan berbelit-belit yang ada saat ini. Dengan demikian, Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H. Ine Ventyrina, S.H., M.H.

#### **BUKU AJAR**

# **HUKUM PERIZINAN**

Online Single Submission (OSS)

Berbasis Risiko (Edisi Revisi)

S etiap pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usahanya, pasti memenuhi persyaratan untuk usahanya berupa izin. Izin menjadi salah satu keputusan dan tindakan pemerintah dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Izin dan perizinan merupakan bagian hukum administrasi. Perizinan tidak lepas dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat yang mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan hukum tertentu, karena melekat wewenang dan kewenangan.

Buku AJar Hukum Perizinan Berusaha OSS ini menekankan pada perkembangan ilmu dan teknologi elektronik sebagai bagian dari hukum administrasi. Buku ini sangat diperutukkan bagi mahasiswa, praktisi, birokrasi, dan penegak hukum, yang secara umum membedah konsepkonsep sebagai berikut:

- Bab 1 Konsep Izin dan Perizinan
- Bab 2 Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha OSS
- Bab 3 Pemenuhan Komitmen Perizinan Usaha OSS
- Bab 4 Penyelesaian Sengketa Perizinan Berusaha Melalui OSS
- Bab 5 Pengawasan Perizinan Berusaha OSS
- Bab 6 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko





1